



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi B. Irman Alias Boim Bin Andi Irham. P
2. Tempat lahir : Barru
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/29 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Lanca Kelurahan Sumpang Binangae,
Kecamatan Barru, Kabupaten Barru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/90/VII/NAR4.2./2023/Narkoba tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BAHARUDDIN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada PERADRI Pinrang, berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang saat ini berkedudukan di Jalan A.P.Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A No.10, Kelurahan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 34/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI B. IRMAN Alias BOIM Bin ANDI IRHAM. P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI B. IRMAN Alias BOIM Bin ANDI IRHAM. P dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,8339 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) potong doubletip warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Pink dengan Nomor 082194599816;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-30/BR/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI B. IRMAN Alias BOIM Bin ANDI IRHAM. P pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, di Perumahan BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni terdakwa ditangkap di Jl. H. Lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru dan ditahan di Rutan Kelas IIB Barru Jl Cakalang, Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru serta sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Barru dari pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 terdakwa bertemu dengan saksi SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta untuk dicarikan sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.59 Wita, terdakwa ditelepon oleh saksi SYARIFUDDIN dan menyampaikan kepada terdakwa, bahwa sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah ada pada saksi SYARIFUDDIN dan menyuruh terdakwa ke Kota Makassar. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.27 Wita, terdakwa ditelepon oleh saksi SYARIFUDDIN dan menanyakan apakah terdakwa akan ke Makassar kemudian terdakwa menelpon saksi HERIL (dilakukan penuntutan

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan meminta saksi HERIL untuk mengantar terdakwa ke Makassar mengambil sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi HERIL bertemu kemudian berangkat menuju ke Perumahan BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Setelah sampai disana terdakwa bertemu dengan saksi SYARIFUDDIN lalu terdakwa mengikuti saksi SYARIFUDDIN masuk kedalam salah satu rumah yang merupakan rumah teman saksi SYARIFUDDIN. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari saksi SYARIFUDDIN. Setelah menerima sabu-sabu tersebut terdakwa mengonsumsi sebagian dari pada sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi HERIL dan saksi SYARIFUDDIN kemudian setelah mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi HERIL pulang ke Kabupaten Barru.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Wita terdakwa bersama dengan Saksi HERIL tiba di Kabupaten Barru tepatnya di Ujung Batu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru. Kemudian terdakwa mengambil plastik pada bungkus rokok dan mengeluarkan sebagian sabu-sabu yang ada pada diri terdakwa dan memasukkannya kedalam plastik rokok tersebut, setelah itu sebagian sabu-sabu yang ada pada bungkus rokok terdakwa berikan kepada Saksi HERIL sebagai upah karena sudah mengantar terdakwa ke Kota Makassar. Kemudian Saksi HERIL mengantar terdakwa pulang kerumahnya di Jalan H. Lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, setelah sampai dirumahnya terdakwa membungkus 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri terdakwa dengan tissue warna putih lalu terdakwa lilit menggunakan Doubletip warna hijau lalu terdakwa simpan di kandang ayam dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI. S MANGALIK yang merupakan anggota kepolisian Polres Barru datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Doubletip warna hijau ditemukan di kandang ayam belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Pink dengan nomor 082194599816 ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3013/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI B. IRMAN Alias BOIM Bin ANDI IRHAM. P pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2023, bertempat di Jl. H. Lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2023 terdakwa bertemu dengan saksi SYARIFUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan meminta untuk dicarikan sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 terdakwa bersama dengan saksi HERIL yang sebelumnya telah janji untuk bertemu, berangkat menuju ke Perumahan BTP Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Sesampainya terdakwa dan saksi HERIL, sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 1.500.000-, (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari saksi SYARIFUDDIN Setelah menerima sabu-sabu tersebut, terdakwa mengonsumsi sebagian dari pada sabu-sabu tersebut bersama dengan saksi HERIL dan saksi SYARIFUDDIN kemudian setelah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi HERIL pulang ke Kabupaten Barru. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi HERIL tiba di Kabupaten Barru tepatnya di Ujung Batu Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru, terdakwa memberikan sebagian sabu-sabu yang diperoleh dari saksi SYARIFUDDIN lalu terdakwa diantar oleh saksi HERIL pulang kerumahnya di Jalan H. Lanca Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru. Setelah sampai dirumahnya terdakwa membungkus 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang masih ada pada diri terdakwa dengan tissue warna putih lalu terdakwa lilit menggunakan Doubletip warna hijau lalu terdakwa simpan di kandang ayam dibelakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dan saksi BRIPTU RESKI. S MANGALIK yang merupakan anggota kepolisian Polres Barru datang lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Doubletip warna hijau ditemukan di kandang ayam belakang rumah terdakwa, dan 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna Pink dengan nomor 082194599816 ditemukan dilantai didalam kamar rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun Lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 3013/NNF/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, telah dilakukan Pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas berisi urine terdakwa adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA REZA PAHLEVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Briptu Reski S Mangalik;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa ia pernah di Hukum pada tahun 2017 dalam kasus tindak pidana Narkotika dan di Vonis selama 2 (dua) tahun penjara;
 - Bahwa cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, di Butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru kami telah mengamankan Saksi Heril bin Mursalim dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu-sabu, dan dari hasil interogasi Saksi Heril bin Mursalim memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan dimana Saksi Heril bin Mursalim kami minta untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jal. H. Lanca, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, sesampainya di Jl. H. Lanca sekitar pukul 14.00 Wita kami melihat Terdakwa yang berada di Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu kami melakukan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian menggeledah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya kami membawa Terdakwa pergi, lalu kami bertanya kepada Terdakwa “ Mana Hpmu” Terdakwa menjawab ada di kamar” kemudian kami bertanya “ Masih Ada Barangmu” lalu Terdakwa menjawab “ ada dikandang ayam dibelakang rumah” kemudian kami menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak kami bawa, sesampainya di rumah Terdakwa, kami bertemu orang tua Terdakwa, lalu kami menyampaikan bahwa Terdakwa kami tangkap dan meminta izin untuk mengambil Handphone milik Terdakwa dilantai didalam kamar, dan orang tua Terdakwa mengizinkan masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian kami menelpon rekan kami yang sedang bersama dengan Terdakwa dan mengarahkan kami untuk mengambil Handphone miliknya dilantai dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kami ke kandang ayam yang ada dibelakang rumahnya dengan didamping orang tua Terdakwa, setelah kami berada di kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya kami pun menemukan sabu-sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang terselip dikandang ayam dimana sabu-sabu tersebut terbungkus tissue dan terlipat doubletip warna hijau dengan disaksikan orang tua Terdakwa, kemudian kami membuka doubletip dan tissue yang membungkus sabu-sabu tersebut dan memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada orang tua Terdakwa, setelah itu kami pun kembali ke Mobil tempat Terdakwa bersama teman Saksi yang sedang menunggu disamping Polsek Barru setelah sampai kami memperlihatkan Handphone dan sabu-sabu yang kami temukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan bahwa Handphone dan sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jl.P. Kemerdekaan No.7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, lalu kami membawa Terdakwa ke Makassar, sesampainya di Jl. P. Kemerdekaan 7, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur lalu kami pun melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1



(satu) potong Doubletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Doubletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Doubletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim, kemudian Saksi Heril bin Mursalim membagi menjadi 3 (tiga) sachet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Norkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu dengan cara menerima sabu-sabu terlebih dahulu nanti akan ia bayar setelah Terdakwa memiliki uang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur sebanyak 1 (satu) sachet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur tidak sampai 1 (satu) gram;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur belum dibayarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun maksud dan tujuan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebahagian untuk diserahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur belum dikonsumsi namun sebahagian sudah diserahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim, dan sisanya disimpan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa menurut Terdakwa alat yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Heril bin Mursalim dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Pink dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui jika seseorang menerima, menyerahkan, memiliki, serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang wajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



2. Saksi BRIPTU RESKI S MANGALIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Bripka Reza Pahlevi;
- Bahwa Menurut keteranganTerdakwa ia pernah di Hukum pada tahun 2017 dalam kasus tindak pidana Narkotika dan di Vonis selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, di Butung Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru kami telah mengamankan Saksi Heril bin Mursalim dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet sabu-sabu, dan dari hasil introgasi Saksi Heril bin Mursalim memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa, kemudian kami melakukan pengembangan dimana Saksi Heril bin Mursalim kami minta untuk menunjukkan rumah Terdakwa yang beralamat di Jal. H. Lanca, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, sesampainya di Jl. H. Lanca sekitar pukul 14.00 Wita kami melihat Terdakwa yang berada di Pos Ronda yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian menggeledah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti, selanjutnya kami membawa Terdakwa pergi, lalu kami bertanya kepada Terdakwa " Mana Hpmu" Terdakwa menjawab ada di kamar" kemudian kami bertanya " Masih Ada Barangmu" lalu Terdakwa menjawab " ada dikandang ayam dibelakang rumah" kemudian kami menuju rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak kami bawa, sesampainya dirumah Terdakwa, kami bertemu orang tua Terdakwa, lalu kami menyampaikan



bahwa Terdakwa kami tangkap dan meminta izin untuk mengambil Handphone milik Terdakwa dilantai didalam kamar, dan orang tua Terdakwa mengijinkan masuk kedalam kamar Terdakwa, kemudian kami menelpon rekan kami yang sedang bersama dengan Terdakwa dan mengarahkan kami untuk mengambil Handphone miliknya dilantai dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mengarahkan kami kekandang ayam yang ada dibelang rumahnya dengan didamping orang tua Terdakwa, setelah kami berada di kandang ayam yang berada dibelakang rumahnya kamipun menemukan sabu-sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang terselip dikandang ayam dimana sabu-sabu tersebut terbungkus tissue dan terlilip doubletip warna hijau dengan disaksikan orang tua Terdakwa, kemudian kami membuka doubletip dan tissue yang membungkus sabu-sabu tersebut dan memperlihatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut kepada orang tua Terdakwa, setelah itu kamipun kembali ke Mobil tempat Terdakwa bersama teman Saksi yang sedang menunggu disamping Polsek Barru setelah sampai kami memperlihatkan Handphone dan sabu-sabu yang kami temukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan bahwa Handphone dan sabu-sabu tersebut adalah miliknya, selain itu Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut ia peroleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jl.P. Kemerdekaan No.7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, lalu kami membawa Terdakwa ke Makassar, sesampainya di Jl. P. Kemerdekaan 7, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menunjukkan rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur laklu kamipun melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Doubletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Doubletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Doubletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim, kemudian Saksi Heril bin Mursalim membagi menjadi 3 (tiga) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No.7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Norkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu dengan cara menerima sabu-sabu terlebih dahulu nanti akan ia bayar setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur tidak sampai 1 (satu) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur belum dibayarkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa adapun maksud dan tujuan memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebahagian untuk diserahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur belum dikonsumsi namun sebahagian sudah diserahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim, dan sisanya disimpan untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;
- Bahwa menurut Terdakwa alat yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Heril bin Mursalim dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Pink dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui jika seseorang menerima, menyerahkan, memiliki, serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SYARIFUDDIN MANSYUR Alias PUDDING Bin H. MANSUR PALLOMPO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi dan Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Saksi Bripka Reza Reza Pahlevi dan Saksi Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara menerima, menyerahkan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Lelk. Ilham bertempat di Jalan Perintis Kemerdekan 7, Kel. Tamalanrea Indah, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Kamis sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa didalam perumahan BTP, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa Pada bulan Juli 2023 Saksi sedang berada dirumah/bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kel. Tamalanre, Indah, Kec. Tamalanre, Kota Makassar datang Terdakwa dirumah/bengkel dan berkata “ ada bahan” (sabu-sabu)?lalu Saksi jawab “ nanti Saksi tanya temanku” Terdakwa mengatakan “ tapi Saksi pinjamji dulu karena belum adapi uangku, adapi uangku baru Saksi bayarki” Saksi bilang yang penting jangan terlalu lama, lalu Terdakwa bilang Insya Allah, Seminggu” setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi sedang dirumah/bengkel datang Lelk. Ilham singgah untuk memperbaiki motor kemudian Saksi `memperbaiki motor Lelk. Ilham, kemudian Saksi berkata kepada Lelk. Ilham masih mukerjakah itu sabu-sabu, kemudian Lelk. Ilham menjawab “ kalau ada yang mau” bisaji “ kasi maka nomorta ada teman yang mau sabu-sabu tapi tidak ada uangnya” Lelk. Ilham berkata “ jangan maki nanti Saksi bawaan kalau ada” kemudian Lelk. Ilhan pergi karena motornya sudah selesai Saksi perbaiki, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Lelk. Ilham datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



sabu dan berkata “ 1,5 juta harganya” lalu Saksi jawab “ bagaimanami ini tidak ada uangnya” lalu Lelk. Ilham berkata “ Ku percaya jaki, kita ji kutau” kemudian Saksi berkata” sini pale nomorta, kalau adami uangnya itu teman Saksi hubungi “ lalu Lelk. Ilham berkata “ janganmi nanti Saksi datang sendiri, karena Saksi tauji rumahta” lalu Lelk. Ilham pergi, setelah itu Saksi menyimpan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut dibawah batu depan rumah Saksi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa dan berkata” naik mako adami barang (sabu-sabu) kemudian Terdakwa mengatakan “ tunggumi” pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.27 Wita, Saksi kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “ Jadiki naik” lalu Terdakwa menjawab “ ia mauma naik “ sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menelpon dan berkata “dimanaki” Saksi jawab” ketemuki di BTP maki, lalu Terdakwa mengatakan “ ba iye” kemudian Saksi mengambil sabu-sabu yang sebelumnya Saksi simpan dibawah batu depan rumah Saksi lalu Saksi berangkat menuju BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar, setelah sampai di BTP Saksi menunggu Terdakwa didepan gerbang, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan temannya yang Saksi ketahui bernama Heril dan setelah Saksi ditangkap Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi meminta kepada Terdakwa bersama temannya untuk mengikuti Saksi lalu Saksi masuk kedalam perumahan BTP dirumah teman Saksi yang kosong, sesampainya dirumah teman Saksi, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata 1.500.000 harganya, jangan kasih kecewaka, lalu Terdakwa menerima sabu-sabu sambil berkata “Iya” lalu Saksi bilang kita pakemi pale sedikit karena diuji yang Saksi dapat “ kemudian Terdakwa mengatakan “ Iye” kemudian Saksi mengambil alat hisap yang ada didalam kamar mandi milik rumah teman Saksi, lalu Saksi bersama Terdakwa dan temannya mengkonsumsi sebahagian sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi Terdakwa bersama temannya pergi dan Saksi pulang kerumah, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian dan berkata Saksi petugas dari Polres Barru bisaki ikut dulu pak, lalu Saksi jawab oh iye pak, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa diatas mobil, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dibawah ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 dan Saksi ketahui setelah Saksi ditangkap;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Doubletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar Terdakwa Saksi ketahui setelah Saksi ditangkap;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletpip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi (saksi) yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan No.7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Norkotika jenis sabu-sabu dari Saksi yaitu dengan cara menerima sabu-sabu terlebih dahulu nanti akan ia bayar setelah memiliki uang;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 1 (satu) sachet;

- Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi tidak sampai 1 (satu) gram;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi yaitu harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi belum dibayarkan;

- Bahwa uang yang akan digunakan Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi adalah uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebahagian untuk diserahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim;
 - Bahwa adapun narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi sudah dikonsumsi sebahagian oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Heril bin Mursalim didalam rumah kosong milik teman saksi di BTP, Kel. Tamalanrea, Kota Makassar;
 - Bahwa adapun Terdakwa, Saksi dan Saksi Heril bin Mursalim mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi yaitu disebuah rumah kosong milik teman Saksi yang beralamat di BTP, Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea Indah, Kota Makassar;
 - Bawha adapun alat yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi untuk memperoleh narkotika jenis sabu-sabu yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui jika seseorang menerima, menyerahkan, memiliki, serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang wajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi HERIL Bin MURSALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 14.00 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa yang terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa Saksi dan Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan H. Lanca, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Bripka Reza Reza Pahlevi dan Briptu Reski S Mangalik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika yaitu dengan cara menerima, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi;
- Bahwa pada Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 2030 Wita Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jalam Pramuka Kamara, Kel. Tuwung, Kec. Barru, Kab. Barru ditelpon oleh Terdakwa dan berkata “ antarkah ke Makassar” lalu Saksi jawab “ mau pergi apa? Kemudian Terdakwa berkata maukah pergi ambil barang (sabu-sabu)” lalu Saksi jawab “Iye” Terdakwa mengatakan “ kebelakang tribunko dipos ronda adakah disini tungguko” lalu Saksi jawab “tungguma” kemudian Saksi berangkat menuju pos ronda yang ada dibelakang tribun Lapangan Sumpang Binangae, sesampainya dipos ronda Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menelpon seseorang yang Saksi tidak ketahui identitasnya, setelah Terdakwa menelpon Saksi dan Terdakwa berangkat ke Makassar, diperjalanan Terdakwa menelpon kembali dan mengatakan “dimanaki” namun Saksi tidak mendengar pembicaraan orang yang ditelpon Terdakwa, sesampainya di Makassar tepatnya di Gerbang BTP, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar kami bertemu seseorang (yang Saksi ketahui bernama Syarifuddin setelah itu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur meminta Terdakwa dan Saksi mengikutinya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengikuti Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur masuk kedalam Perumahan BTP dan sesampainya disalah satu rumah kosong yang ada di BTP kamipun masuk kedalam rumah tersebut, kemudian Saksi melihat Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menyerahkan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata “1.500.000 harganya” jangan kasi kecewaka” lalu Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut sambil berkata “Iye” kemudian Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “kita pakemi pale sedikit karena diuji yang Saksi dapat” lalu Terdakwa berkata “Iye” kemudian

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengambil alat hisap dikamar mandi selanjutnya Terdakwa, Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke Barru dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur juga pergi, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 Saksi dan Terdakwa tiba kembali di Barru dan langsung menuju pantai Ujung Batu, Kabupaten Barru, sesampainya di Ujung Batu Saksi minta kepada Terdakwa bagian Saksi, lalu Terdakwa mengambil plastik yang ada pada bungkus rokok dan mengeluarkan sebagian sabu-sabu kedalam plastik rokok lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi, setelah itu Saksi mengantar Terdakwa kerumahnya di Jalan H. Lanca, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, selanjutnya Saksi pun pulang kerumah Saksi, sekitar pukul 08.00 Wita Saksi membagi sabu-sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa menjadi 3 (tiga) sachet, sekitar pukul 09.00 Wita Saksi dichat oleh Perm. Febi dan berkata "adakah barangta (sabu-sabu)" lalu Saksi jawab "ada" Perm. Febi berkata "kekoski pale" lalu Saksi jawab "Iye, tungguma" lalu Saksi berangkat menuju kost Perm. Febi dibelakang Pertamina Rama di Butung, Desa Lasitae, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru sesampainya di Pertamina Rama Saksi telpon perm. Febi dan berkata "adamakah didepan Pertamina" Perm. Febi mengatakan "tungguma" dan Saksipun menunggu Perm. Febi tidak lama kemudian datang beberapa petugas kepolisian dan langsung menangkap Saksi, kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu disaku celana sebelah kiri depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) Unit Handphone VIVO VII Pro warna biru, dan 1 (satu) Unit Sepda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam, setelah itu Saksi di Interogasi dan Saksi memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, lalu Saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk menunjukkan rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian membawa Saksi kerumah Terdakwa di Jalan H. Lanca, namun sebelum sampai dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berada di Pos Ronda yang tidak jauh dari rumahnya, lalu Saksi memberitahukan petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa naik keatas mobil dan bertemu Saksi, atas kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone VIVO VII Pro warna biru, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam,

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi yaitu menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu disaku celana sebelah kiri depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) Unit Handphone VIVO VII Pro warna biru, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam yang Saksiendarai,

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Saksi yaitu menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis sabu-sabu disaku celana sebelah kiri depan yang Saksi gunakan, 1 (satu) Unit Handphone VIVO VII Pro warna biru, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT warna hitam yang Saksiendarai adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi di interogasi oleh petugas kepolisian dan mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian meminta Saksi untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sebelum sampai dirumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa berada di pos ronda sehingga Saksi memberitahukan petugas kepolisian sehingga Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 dan Saksi ketahui setelah Saksi ditangkap;

- Bahwa adapun hal tersebut Saksi tidak mengetahui dimana Petugas Kepolisian menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa adapun pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jl.Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Syarifuddin yaitu dengan cara menerima sabu-sabu terlebih dahulu nanti akan ia bayar setelah Terdakwa memiliki uang;
- Bahwa adapun yang ditemani Terdakwa pada saat menerima sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah Saksi (saksi);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa menerima sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu harganya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur belum dibayarkan karena belum punya uang;
- Bahwa uang yang akan digunakan Terdakwa untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa baru pertama kali menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah untuk di konsumsi sendiri dan sebahagian untuk diserahkan kepada Saksi (saksi);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur sudah dikonsumsi sebahagian oleh Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu di sebuah

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong yang berada di BTP Tamalanrea, Kec. Talamanre, Kota Makassar;

- Bahwa alat yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi untuk memperoleh narkoba jenis sabu-sabu yaitu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 98161;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, memiliki serta menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengetahui jika seseorang menerima, menyerahkan, memiliki, serta menguasai Narkoba jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3013/NNF/VII/2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., dkk pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (6209/2023/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol koma delapan satu dua lima) gram adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti nomor (6210/2023/NNF) berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang merupakan milik Andi B. Irman alias Andi Irham P. adalah negatif (-) mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya Terdakwa terkait masalah Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kel. Supang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada waktu itu;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah beberapa anggota dari satuan Narkotika Palres Barru diantaranya Bripta Reza Reza Pahlevi dan Bripta Reski S Mangalik;
- Bahwa benar Terdakwa pernah hukum pada tahun 2017 dan di Vonis 2 (dua) tahun penjara dan bebas pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa yang menemani pada saat menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi Heril bin Mursalim;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara menerima, memiliki, menguasai serta menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa bulan Juni 2023, Terdakwa sementara berada rumah orantua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sahabatn 2, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Berangkat kerumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang merupakan mantan bos Terdakwa (Terdakwa pernah bekerja dibengkel Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur “ adakah bahan (sabu-sabu)” kemudian Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ nanti saya tanya temanku” lalu Terdakwa mengatakan “ tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, nanti kalau ada uangku baru saya bayarki, Lalk. Syarifuddin berkata yang penting jangan terlalu lama “ lalu Terdakwa bilang Insya Allah seminggu” lalu Terdakwa pulang kerumah Ibu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa pulang ke Barru tepatnya di Jalan H. Lanca, Kab. Barru, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.59 WITA Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon Terdakwa dan berkata “ naikmako adami barang (sabu-sabu)” Terdakwa bilang “ tunggumi” pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.27 Wita Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon kembali dan berkata “ jadiki naik” lalu Terdakwa bilang “ ia mauma naik, kemudian Terdakwa telpon Saksi Heril bin Mursalim dan berkata “ antarkah ke Makassar” lalu Saksi Heril bin Mursalim bertanya “ mau pergi apa? “ saya bilang “ mau pergi ambil barang (sabu-sabu)” Lelalu Saksi Heril bin Mursalim berkata “Iya” Terdakwa bilang kebelakang tribunko di pos ronda adakah disini tungguko” Saksi Heril bin

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim berkata “tungguma” tidak lama kemudian Saksi Heril bin Mursalim datang dengan mengedari sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam, kemudian Terdakwa telpon Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan berkata “mauma jalan” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ba jalanmi” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim berangkat menuju Makassar, diperjalanan Terdakwa telpon kembali Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan mengatakan “dimanaki” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ketemu di BTP maki” lalu saya bilang “bah iye”, sesampainya di BTP Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ikutima” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim mengikuti Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berangkat masuk kedalam perumahan BTP tepatnya disalah satu rumah yang merupakan rumah teman Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, sesampainya dirumah tersebut, Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harganya, jangan kasi kecewakah” lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berkata “iye” dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “kita pakemi pale sedikit karena diuji yang saya dapa, Terdakwa bilang “iye” setelah itu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur alat hisap didalam kamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi Heril bin Mursalim dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengkonsumsi sebahagian sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim kembali Ke Barru dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur juga pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim tiba di Barru dan langsung menuju ke Ujung Batu, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, sesampainya di Ujung Batu Saksi Heril bin Mursalim meminta bagiannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastic rokok tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantar Terdakwa ke Makassar, lalu Saksi Heril bin Mursalim mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai kerumah Terdakwa Saksi Heril bin Mursalim pulang, kemudian

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) sachet sabu yang masih ada sama Terdakwa, dengan tissue warna putih lalu Terdakwa lilit dengan Doubletip warna hijau, kemudian Terdakwa simpan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa istirahat, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ke pos ronda yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, lalu Terdakwa diminta naik kemobil dan diatas mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi Heril bin Mursalim yang sudah tertangkap duluan, lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa pergi, diperjalanan petugas kepolisian bertanya mana Hpmu” Terdakwa bilang “ada dikamar” kemudian petugas Kepolisian bertanya “ masih ada barangmu (sabu-sabu)” Terdakwa jawab “ ada dikandang ayam dibelakang rumah” lalu beberapa petugas Kepolisian menuju kerumah Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa tidak ikut dan tetap diatas mobil menunggu disamping Polsek, setelah itu Petugas Kepolisian menelpon (Video call) rekannya yang ada sama Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian untuk mengambil Handphone Terdakwa yang ada dilantai didalam kamar, setelah itu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian kekandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menemukan sabu-sabu yang ada dikandang ayam tersebut, tidak lama kemudian Petuga Kepolisian yang sebelumnya kerumah Terdakwa datang memperlihatkan sabu-sabu beserta Handphone Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, lalu Terdakwa dibawa ke Makassar untuk menunjukkan rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kota Makassar dan Terdakwapun menunjukka rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Petugas Kepolisian menangkap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur tidak menemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Dobletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu 1 (satu) sachet;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa uang yang akan Terdakwa gunakan membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tertangkap duluan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan menyerahkan sebahagian kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantarkan Terdakwa ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur karena dulu Terdakwa bekerja dibengkelnya,
- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika seseorang membeli menerima, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol delapan satu dua lima) gram;
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) potong doubletip warna hijau;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna pink beserta kartu sim dengan nomor 0821 9459 9816;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kel. Supang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa sementara berada rumah orantua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sahabat 2, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Berangkat kerumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang merupakan mantan bos Terdakwa (Terdakwa pernah bekerja dibengkel Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur “ adakah bahan (sabu-sabu)” kemudian Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ nanti saya tanya temanku” lalu Terdakwa mengatakan “ tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, nanti kalau ada uangku baru saya bayarki, Lalk. Syarifuddin berkata yang penting jangan terlalu lama “ lalu Terdakwa bilang Insya Allah seminggu” lalu Terdakwa pulang kerumah Ibu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa pulang ke Barru tepatnya di Jalan H. Lanca, Kab. Barru, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.59 WITA Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon Terdakwa dan berkata “ naikmako adami barang (sabu-sabu)” Terdakwa bilang “ tunggumi” pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.27 Wita Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon kembali dan berkata “ jadiki naik” lalu Terdakwa bilang “ ia mauma naik, kemudian Terdakwa telpon Saksi Heril bin Mursalim dan berkata “ antarkah ke

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar” lalu Saksi Heril bin Mursalim bertanya “ mau pergi apa? “ saya bilang “ mau pergi ambil barang (sabu-sabu)” Lelalu Saksi Heril bin Mursalim berkata “Iya” Terdakwa bilang kebelakang tribunko di pos ronda adakah disini tungguko” Saksi Heril bin Mursalim berkata “tungguma” tidak lama kemudian Saksi Heril bin Mursalim datang dengan mengedari sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam, kemudian Terdakwa telpon Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan berkata “ mauma jalan” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ ba jalanmi” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim berangkat menuju Makassar, diperjalanan Terdakwa telpon kembali Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan mengatakan “ dimanaki” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ ketemu di BTP maki” lalu saya bilang “ bah iye”, sesampainya di BTP Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ ikutima” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim mengikuti Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berangkat masuk kedalam perumahan BTP tepatnya disalah satu rumah yang merupakan rumah teman Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, sesampainya dirumah tersebut, Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harganya, jangan kasi kecewakah” lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berkata “iye” dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ kita pakemi pale sedikit karena diuji yang saya dapa, Terdakwa bilang “iye” setelah itu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur alat hisap didalam kamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi Heril bin Mursalim dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengkonsumsi sebahagian sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim kembali Ke Barru dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur juga pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim tiba di Barru dan langsung menuju ke Ujung Batu, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, sesampainya di Ujung Batu Saksi Heril bin Mursalim meminta bagiannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastic rokok

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantar Terdakwa ke Makassar, lalu Saksi Heril bin Mursalim mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai kerumah Terdakwa Saksi Heril bin Mursalim pulang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) sachet sabu yang masih ada sama Terdakwa, dengan tissue warna putih lalu Terdakwa lilit dengan Doubletip warna hijau, kemudian Terdakwa simpan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa istirahat, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ke pos ronda yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, lalu Terdakwa diminta naik kemobil dan diatas mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi Heril bin Mursalim yang sudah tertangkap duluan, lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa pergi, diperjalanan petugas kepolisian bertanya mana Hpmu” Terdakwa bilang “ada dikamar” kemudian petugas Kepolisian bertanya “ masih ada barangmu (sabu-sabu)” Terdakwa jawab “ ada dikandang ayam dibelakang rumah” lalu beberapa petugas Kepolisian menuju kerumah Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa tidak ikut dan tetap diatas mobil menunggu disamping Polsek, setelah itu Petugas Kepolisian menelpon (Video call) rekannya yang ada sama Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian untuk mengambil Handphone Terdakwa yang ada dilantai didalam kamar, setelah itu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian kekandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menemukan sabu-sabu yang ada dikandang ayam tersebut, tidak lama kemudian Petuga Kepolisian yang sebelumnya kerumah Terdakwa datang memperlihatkan sabu-sabu beserta Handphone Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, lalu Terdakwa dibawa ke Makassar untuk menunjukkan rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kota Makassar dan Terdakwapun menunjukka rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Petugas Kepolisian menangkap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Dobletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu 1 (satu) sachet;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang akan Terdakwa gunakan membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, untuk pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tertangkap duluan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan menyerahkan sebahagian kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantarkan Terdakwa ke Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur karena dulu Terdakwa bekerja dibengkelnya,
- Bahwa benar Narkotika Jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian di rumah Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, terkait masalah Narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink dengan nomor 0821 9459 9816;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk, menerima, memiliki serta menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3013/NNF/VII/2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., dkk pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (6209/2023/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol delapan satu dua lima) gram adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama **Andi B. Irman alias Boim Bin Andi Irham. P** sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan membawa dengan narkotika sehingga Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika secara melawan hukum unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan



atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan baik barang maupun jasa. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar Pukul 16.30 WITA, bertempat di Jalan H. Lanca, Kel. Supang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023, Terdakwa sementara berada rumah orantua Terdakwa yang beralamat di Jalan Sahabatn 2, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar. Berangkat kerumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, sesampainya di rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang merupakan mantan bos Terdakwa (Terdakwa pernah bekerja dibengkel Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur) lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur “ adakah bahan (sabu-sabu)” kemudian Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ nanti saya tanya temanku” lalu Terdakwa mengatakan “ tapi saya pinjamji dulu karena belum adapi uangku, nanti kalau ada uangku baru



saya bayarki, Lalk. Syarifuddin berkata yang penting jangan terlalu lama “ lalu Terdakwa bilang Insyallah seminggu” lalu Terdakwa pulang kerumah Ibu Terdakwa, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa pulang ke Barru tepatnya di Jalan H. Lanca, Kab. Barru, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 18.59 WITA Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon Terdakwa dan berkata “ naikmako adami barang (sabu-sabu)” Terdakwa bilang “ tunggumi” pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.27 Wita Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menelpon kembali dan berkata “ jadi ki naik” lalu Terdakwa bilang “ ia mauma naik, kemudian Terdakwa telpon Saksi Heril bin Mursalim dan berkata “ antarkah ke Makassar” lalu Saksi Heril bin Mursalim bertanya “ mau pergi apa? “ saya bilang “ mau pergi ambil barang (sabu-sabu)” Lelalu Saksi Heril bin Mursalim berkata “Iya” Terdakwa bilang ke belakang tribunko di pos ronda adakah disini tungguko” Saksi Heril bin Mursalim berkata “tungguma” tidak lama kemudian Saksi Heril bin Mursalim datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Soul GT warna hitam, kemudian Terdakwa telpon Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan berkata “ mauma jalan” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ ba jalanmi” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim berangkat menuju Makassar, diperjalanan Terdakwa telpon kembali Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dan mengatakan “ dimanaki” Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengatakan “ ketemu di BTP maki” lalu saya bilang “ bah iye”, sesampainya di BTP Terdakwa bertemu dengan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ ikutima” kemudian Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim mengikuti Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berangkat masuk kedalam perumahan BTP tepatnya disalah satu rumah yang merupakan rumah teman Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, sesampainya dirumah tersebut, Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil berkata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) harganya, jangan kasi kecewakah” lalu Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berkata “ iye” dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur berkata “ kita pakemi pale sedikit karena diuji yang saya dapa, Terdakwa bilang “ iye” setelah itu Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H.

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur alat hisap didalam kamar mandi kemudian Terdakwa bersama Saksi Heril bin Mursalim dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur mengkonsumsi sebahagian sabu-sabu tersebut, setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim kembali Ke Barru dan Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur juga pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi Heril bin Mursalim tiba di Barru dan langsung menuju ke Ujung Batu, Kel. Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, sesampainya di Ujung Batu Saksi Heril bin Mursalim meminta bagiannya, lalu Terdakwa mengeluarkan sebagian sabu-sabu tersebut dan memasukkan kedalam plastic rokok tersebut, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heril bin Mursalim sebagai upah karena sudah mengantar Terdakwa ke Makassar, lalu Saksi Heril bin Mursalim mengantar Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setelah Terdakwa sampai kerumah Terdakwa Saksi Heril bin Mursalim pulang, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membungkus 1 (satu) sachet sabu yang masih ada sama Terdakwa, dengan tissue warna putih lalu Terdakwa lilit dengan Doubletip warna hijau, kemudian Terdakwa simpan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa istirahat, sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ke pos ronda yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menggeledah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti, lalu Terdakwa diminta naik kemobil dan diatas mobil Terdakwa bertemu dengan Saksi Heril bin Mursalim yang sudah tertangkap duluan, lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa pergi, diperjalanan petugas kepolisian bertanya mana Hpmu” Terdakwa bilang “ada dikamar” kemudian petugas Kepolisian bertanya “ masih ada barangmu (sabu-sabu)” Terdakwa jawab “ ada dikandang ayam dibelakang rumah” lalu beberapa petugas Kepolisian menuju kerumah Terdakwa, namun pada waktu itu Terdakwa tidak ikut dan tetap diatas mobil menunggu disamping Polsek, setelah itu Petugas Kepolisian menelpon (Video call) rekannya yang ada sama Terdakwa, lalu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian untuk mengambil Handphone Terdakwa yang ada dilantai didalam kamar, setelah itu Terdakwa mengarahkan Petugas Kepolisian kekandang ayam yang ada dibelakang rumah Terdakwa lalu Petugas Kepolisian menemukan sabu-sabu yang ada dikandang ayam tersebut, tidak lama kemudian Petuga Kepolisian yang

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya kerumah Terdakwa datang memperlihatkan sabu-sabu beserta Handphone Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kec. Tamalanrea Kota Makassar, lalu Terdakwa dibawa ke Makassar untuk menunjukkan rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa tiba di Jalan Perintis Kemerdekaan 7, Kota Makassar dan Terdakwapun menunjukka rumah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, lalu Petugas Kepolisian menangkap Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yaitu menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu terbungkus 1 (satu) lembar tissue warna putih dililit 1 (satu) potong Dobletip warna hijau ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 ditemukan dilantai didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) potong Dobletip warna hijau, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna pink beserta kartu Sim dengan nomor 0821 9459 9816 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu dengan cara menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar setelah Terdakwa punya uang;
- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa adalah Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu 1 (satu) sachet;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang akan Terdakwa gunakan membayar Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansur adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3013/NNF/VII/2023 yang diperiksa oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., dkk pada tanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor (6209/2023/NNF) berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol delapan satu dua lima) gram adalah benar positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan target operasi dari satuan Narkoba Polres Barru;

Menimbang, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menjadi pembeli narkotika kepada Lelk. Ilham di melalui Saksi Syarifuddin Mansyur alias Pudding bin H. Mansyur Pallompo selaku perantara jual beli narkotika pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Perumahan BTP, Kec. Tamalanre, Kota Makassar serta Terdakwa merupakan target operasi dari Satuan Narkoba Polres Barru sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur ketiga ini yakni menurut Majelis Hakim unsur "pembeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Bar



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung "dan", maka selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang mana besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol koma delapan satu dua lima) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) potong doubletip warna hijau;
- 1 (satu) unit simcard dengan nomor 0821 9459 9816;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi B. Irman alias Boim bin Andi Irham. P** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,8339 (nol koma delapan tiga tiga sembilan) gram dengan berat setelah pemeriksaan laboratoris 0,8125 (nol koma delapan satu dua lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) potong doubletip warna hijau;
 - 1 (satu) unit simcard dengan nomor 0821 9459 9816;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna pink;
- dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatchur Rochman, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Fatchur Rochman, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif